

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBELAJARAN  
SEMESTER/RENCANA PEMBELAJARAN/GARIS-GARIS BESAR  
PROGRAM PENGAJARAN & SATUAN ACARA PERKULIAHAN**



**KLINIK HUKUM PIDANA**

**Didukung Oleh :**



**USAID**  
FROM THE AMERICAN PEOPLE



**The Asia Foundation**

**PROGRAM ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
2015**

**GARIS-GARIS BESAR PROGRAM PENGAJARAN (GBRP)**  
**PENJADWALAN KULIAH DAN AKTIVITAS KULIAH**

Mata Kuliah : Klinik Hukum Pidana  
 Bobot : 2 SKS  
 Kode Mata Kuliah : 489B1122  
 Ruang Kuliah/Kelas : HAN-2 FHUH  
 Dosen/Tim pengajar : Prof.Dr.M.Said Karim, SH.MH.Msi. (FHUH)  
 DR. Syamsuddin Muchtar,SH.MH. (FHUH)  
 Nur Azisa, SH.MH. (FHUH)  
 Rosmiati Sain, SH. (LBH APIK Makassar)  
 Cristian Carel Ratuanik, SH. (Kejaksaan Tinggi Sul-Sel)

Minggu/ Tanggal	Materi	Dosen	Waktu/Tempat Kuliah
I	Penjelasan umum klinik Hukum Pidana	Dosen FHUH	13.00-14.40 HAN-2 FHUH
II	Proses Pemeriksaan Perkara Pidana	Dosen FHUH	13.00-14.40 HAN-2 FHUH
III	Proses Pemeriksaan Perkara Pidana (Lanjutan)	Dosen FHUH	13.00-14.40 HAN-2 FHUH
IV	Fungsi dan kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara Pidana	Kejaksaan Tinggi Sul-Sel	13.00-14.40 HAN-2 FHUH
V	Peranan CSO dalam Sistem Peradilan Pidana	LBH APIK Mks	13.00-14.40 HAN-2 FHUH
VI	Penanganan dan Pendampingan Kasus di Tingkat Pemeriksaan Penyidikan	Supervisor LBH APIK Mks (Magang)	Waktu Disesuaikan ----- LBH APIK Mks
VII	Prapenuntutan	Supervisor Kejaksaan Tinggi Sul-Sel (Magang)	Waktu Disesuaikan ----- Kejaksaan Tinggi Sul-Sel
VIII	Penuntutan	Supervisor Kejaksaan Tinggi Sul-sel (Magang)	Waktu Disesuaikan ----- Kejaksaan Tinggi Sul-sel
IX	Pelimpahan Berkas Perkara Ke Pengadilan Negeri	Supervisor Kejaksaan Tinggi Sul-Sel (Magang)	Waktu Disesuaikan ----- Kejaksaan Tinggi Sul-Sel
X	Proses Persidangan dan Pembuktian oleh Penuntut Umum di Persidangan	Supervisor Kejaksaan Tinggi Sul-Sel (Magang)	Waktu Disesuaikan ----- Kejaksaan Tinggi Sul-Sel
XI	Penyusunan Eksepsi	Supervisor Kejaksaan Tinggi Sul-Sel (Magang)	Waktu Disesuaikan ----- Kejaksaan Tinggi

			Sul-Sel
XII	Penyusunan tuntutan Pidana (Requisitoir)	Supervisor LBH APIK Mks (Magang)	Waktu Disesuaikan ----- LBH APIK Mks
XIII	Penyusunan Pledoi	Supervisor LBH APIK Mks (Magang)	Waktu Disesuaikan ----- LBH APIK Mks
XIV	Upaya Hukum	Supervisor Kejaksaan Tinggi Sul-Sel (Magang)	Waktu Disesuaikan ----- Kejaksaan Tinggi Sul-Sel
XV	Eksekusi	Supervisor Kejaksaan Tinggi Sul-Sel (Magang)	Waktu Disesuaikan ----- Kejaksaan Tinggi Sul-Sel
XVI	Evaluasi	Dosen FHUH Kejaksaan Tinggi LBH APIK Mks	Waktu disesuaikan ----- FHUH

## **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBELAJARAN SEMESTER (RPKPS)**

- A.** Nama Mata Kuliah : Klinik Hukum Pidana
- B.** Kode/SKS : 489B1122 / 2 SKS
- C.** Status Mata Kuliah : Pilihan
- D.** Dosen : Prof.Dr. H.M.Said Karim,SH.MH.Msi. (FHUH)  
Dr. Syamsuddin Muchtar,SH.MH. (FHUH)  
Nur Azisa, SH.MH. (FHUH)  
Rosmiati Sain, SH. (LBH APIK Mks)  
Cristian Carel Ratuanik, SH. (Kejaksaan Tinggi Sul-Sel)

### **E. Deskripsi Singkat :**

Mata kuliah klinik hukum pidana merupakan mata kuliah yang tidak hanya mengajarkan mahasiswa untuk menguasai konsep-konsep dalam analisis teoritis tetapi juga dapat mengaplikasikannya dalam kasus nyata melalui metode pembelajaran yang variatif dengan persentase yang lebih tinggi pada peningkatan kualitas psikomotorik. Mahasiswa akan melakukan penalaran dan pemecahan kasus yang sedang ditangani oleh LBH APIK Makassar dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi-Selatan.

### **F. Tujuan Pembelajaran (TIU) :**

Tujuan pembelajaran mata kuliah ini adalah memberikan keterampilan kepada mahasiswa untuk menangani dan memecahkan masalah hukum utamanya kasus-kasus konkrit perkara pidana, untuk memberikan pemahaman aplikatif terhadap penguasaan konsep-konsep teoritis hukum. Untuk tujuan tersebut mahasiswa diarahkan dengan pendekatan penyelesaian problem secara kreatif. Selain itu mahasiswa diharapkan mempunyai kepekaan dan kepedulian terhadap problematika hukum pidana yang dihadapi oleh masyarakat dengan memberikan bantuan dan konsultasi hukum dengan berlandaskan pada nilai keadilan social

### **G. Materi Pembelajaran :**

Penjelasan Umum Klinik Hukum Pidana, Proses Pemeriksaan Perkara Pidana, Fungsi dan Kewenangan Jaksa penuntut Umum, Peranan CSO dalam Sistem Peradilan Pidana, Penanganan dan Pendampingan Kasus oleh CSO di Tingkat Pemeriksaan Penyidikan, Prapenuntutan, Penuntutan, Pelimpahan Berkas Perkara ke Pengadilan, Upaya Pembuktian Penuntut Umum di Persidangan, Penyusunan Tuntutan Pidana (requisitoir), Penyusunan Eksepsi, Penyusunan Pledoi, Upaya Hukum, Eksekusi.

#### H. Learning outcomes (TIK) :

1. Mahasiswa diharapkan menguasai konsep, prinsip dan kaidah dasar hukum pidana formil.
2. Mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan dalam menerapkan konsep, prinsip dan norma hukum pidana untuk memecahkan masalah hukum pidana dalam kasus konkrit.
3. Mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan mengamalkan Tri Dharma perguruan Tinggi melalui pelayanan hukum pidana dalam masyarakat.
4. Mahasiswa diharapkan memiliki sifat-sifat keteladanan, kejujuran, integritas yang tinggi, bertanggung jawab, arif dalam mengambil keputusan dalam pemecahan masalah hukum pidana dengan berlandaskan nilai-nilai moralitas dan etika, memiliki komitmen dalam menegakkan hukum yang berintikan keadilan.

#### I. Rencana Kegiatan Pembelajaran Mingguan :

Minggu	Pokok Bahasan	Sub-Pokok Bahasan	Metode Pembelajaran
I	Penjelasan Umum klinik Hukum Pidana	a. Tujuan Pembelajaran Klinik b. Metode pembelajaran Klinik c. Mitra Pembelajaran Klinik d. Kode etik	<i>Lecture</i> (Kuliah Interaktif)
II	Proses Pemeriksaan Perkara Pidana	a. Penyelidikan dan Penyidikan (uraian singkat wewenang, Pemeriksaan alat bukti/brg bukti ,upaya paksa, SP3 di tingkat penyidikan, kedudukan korban tindak pidana) b. Penuntutan (uraian singkat : wewenang, prapenuntutan, penuntutan)	<i>Lecture</i> (kuliah interaktif)
III	Proses Pemeriksaan Perkara Pidana (Lanjutan)	a. Pemeriksaan sidang (uraian singkat : wewenang, pihak yang terlibat dlm pemeriksaan perkara pidana, acara biasa/singakat/cepat) b. Praperadilan (uraian singkat : wewenang, acara praperadilan) c. Putusan hakim dan eksekusi	Lecture (Kuliah Interaktif)
IV	Fungsi dan kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara Pidana	a. Fungsi Penuntutan dan wewenangnya, Pengetahuan teknis penuntutan b. Fungsi eksekutor dan wewenangnya, pengetahuan teknis eksekusi c. Kode etik profesi	<i>Lecture</i> (Kuliah Interaktif)
V	Peranan CSO dalam Sistem Peradilan Pidana	a. Bantuan hukum dalam Sistem Peradilan Pidana b. Hak-hak Tersangka, terdakwa, terpidana c. Hak-hak korban kejahatan d. Kode etik profesi	<i>Lecture</i> (Kuliah Interaktif)

VI	Penanganan dan Pendampingan Kasus di Tingkat Pemeriksaan Penyidikan	a. Penerimaan kasus (surat kuasa khusus, dll) b. Tuntunan teknis dan substansial Wawancara, Pelaporan, Pendampingan dalam proses penyidikan (Pemecahan kasus)	<i>Real Case Study dan Group discussion</i>
VII	Prapenuntutan	a. Periksa hasil pelimpahan BAP Penyidikan (Pemecahan kasus) b. Pemeriksaan berkas dan pemberian petunjuk/P 18, P19, P21) (Pemecahan Kasus) c. SP3 di tingkat penuntutan	<i>Real Case Study dan Group discussion</i>
VIII	Penuntutan	a. Tuntunan teknis dan substansial penyusunan surat dakwaan (Pemecahan kasus) b. Syarat formal dan syarat materil surat dakwaan (Pemecahan kasus) c. Jenis-Jenis surat dakwaan (Pemecahan kasus)	<i>Real Case Study dan Group discussion</i>
IX	Pelimpahan Berkas Perkara Ke Pengadilan Negeri	a. Tuntunan teknis dan substansial pelimpahan perkara ke pengadilan (pemecahan kasus)	<i>Real Case Study dan Group discussion</i>
X	Proses Persidangan dan Pembuktian oleh Penuntut Umum di Persidangan	a. Proses persidangan b. Pembacaan Surat Dakwaan, Pemeriksaan saksi, alat bukti dan barang bukti (Pemecahan Kasus)	<i>Application of Real Role (Pengamatan langsung terhadap pelaksanaan tugas dari Penuntut Umum dalam fase Pembuktian).</i>
XI	Penyusunan Eksepsi	Tuntunan teknis dan substansial Penyusunan Keberatan/Eksepsi (Pemecahan kasus)	<i>Real Case Study dan Group discussion</i>
XII	Penyusunan Tuntutan Pidana (Requisitoir)	Tuntunan teknis dan substansial Penyusunan tuntutan pidana (Pemecahan kasus)	<i>Real Case Study dan Group discussion</i>
XIII	Penyusunan Pledoi	Tuntunan teknis dan substansial pembelaan/Pledoi (Pemecahan kasus)	<i>Real Case Study Dan Group discussion</i>
XIV	Upaya Hukum	Tuntunan teknis dan substansial Penyusunan Memori Banding dan Memori Kasasi (Pemecahan kasus)	<i>Real Case Study dan Group discussion</i>
XV	Eksekusi	Syarat dan tata cara Pelaksanaan putusan pidana badan, denda dll	<i>Real Case Study dan Group discussion</i>
XVI	Evaluasi	Presentasi laporan akhir Evaluasi buku Jurnal	<i>Presentasion and discussion</i>

## J. Risiko Kegagalan dan Antisipasi

No	Risiko Kegagalan	Antisipasi
1	Pertemuan dengan supervisor mitra tidak dapat dilaksanakan	Diskusi permasalahan hukum yang ditemui selama ini terkait kasus dan tugas mandiri
2	Tidak dapat mendampingi penuntut umum dalam sidang selama proses pembuktian	Menyaksikan proses sidang di pengadilan dan hasilnya didiskusikan secara berkelompok di kelas

## K. Evaluasi

Evaluasi meliputi :

1. Pengamatan selama proses pembelajaran
2. Presentase laporan akhir

Indikator penilaian :

No	Indikator Penilaian	Dosen FHUH	Kejaksanaan	LBH APIK	Jumlah
1	Pengetahuan dasar				
2	Etika Profesi				
3	Keterampilan pemecahan kasus				
4	Kedisiplinan				
5	Kehadiran				
6	Keaktifan				

## L. Daftar Pustaka

Adami Chazawi, 2006, Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana, Bayu Media, Malang.

\_\_\_\_\_, 2010, Lembaga Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana, Sinar Grafika, Jakarta.

Andi Hamzah, 1996, Hukum Acara Pidana Indonesia, CV. Saptar Artha Jaya, Jakarta.

Andi Hamzah dan Irdam Dahlan, 1987, Upaya Hukum Dalam Perkara Pidana, Bina Aksara, Jakarta.

Bambang Poernomo, 1993, Pola Dasar Teori – Asas Ilmu Hukum Acara Pidana, \_\_\_\_\_ Liberty, Yogyakarta.

Gatot Supramono, 1999, Surat Dakwaan dan Putusan Hakim, Djambatan, Jakarta.

Jeremias Lemek, 2009, Penuntut Praktis Membuat Pledoi, New Merah Putih, Yogyakarta.

Djoko Prakoso, 1998, Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian Dalam Proses Pidana, Liberty, Yogyakarta.

Leden Marpaung, 2000, Perumusan Memori Kasasi Dalam Perkara Pidana, Sinar Grafika, Jakarta.

Muladi, 1997, Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana, Penerbit UNDIP, Semarang.

Munir Fuady.2006. Teori Hukum Pembuktian. PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

M.Yahya Harahap, 1988, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid I, Pustaka Kartini, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 1993, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid II, Pustaka Kartini, Jakarta.



## **DAFTAR BAHAN BACAAN TAMBAHAN**

Amiruddin Hamzah. *Kebutuhan Surat-Surat Dalam Praktek Proses Pidana*. Mandar Maju, Jakarta.

C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil. 1997. *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*. P.T Pradnya Paramita, Jakarta.

Djoko Prakoso. 1986. *Peranan Psikologi Dalam Pemeriksaan Tersangka Pada Tahap Penyidikan*. Ghalia Indonesia, Jakarta.

Luhut M.P. Pangaribuan. 2005. *Surat-Surat Resmi di Pengadilan oleh Advokat Djambatan*, Jakarta.

Supriadi. 2006. *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.

Sutanto dan Hermawan Sulisty.2008. *Manajemen Investigasi*. Penerbit Pensil 324, Jakarta.